



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 076/SK/DIR/RSIH/VII/2022

TENTANG

**PENEMPATAN Sdri. Melan Meliyana Nur Annisa, S.E
SEBAGAI STAF UNIT AKUNTANSI DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdri. Melan Meliyana Nur Annisa, S.E Sebagai Staf Unit Akuntansi di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3672/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Akuntansi;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PENEMPATAN Sdri. Melan Meliyana Nur Annisa, S.E SEBAGAI STAF
UNIT AKUNTANSI DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**



- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 076/SK/DIR/RSIH/VII/2022 tentang Penempatan Sdri. Melan Meliyana Nur Annisa, S.E Sebagai Staf Unit Akuntansi di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdri. Melan Meliyana Nur Annisa, S.E Sebagai Staf Unit Akuntansi di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 06 Juli 2022
Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur

Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 076/SK/DIR/RSIH/VII/2022

Tentang : Penempatan Sdri. Melan Meliyana Nur
Annisa, S.E Sebagai Staf Unit Akuntansi
di Rumah Sakit Intan Husada.

URAIAN TUGAS STAF TARIF UNIT AKUNTANSI

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Ketua Unit Akuntansi

Yang bertanggung jawab kepadanya : -

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab atas semua tarif layanan yang ada di Rumah Sakit Intan Husada.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- Membuat tarif pelayanan di Rumah Sakit Intan Husada;
- Menghitung Unit Cost seluruh tarif layanan yang dikelompokkan berdasarkan *Fix Cost* dan *Variabel Cost*;
- Menghitung *Break Even Point* atas penambahan alat layanan;
- Menghitung *Return On Investment* atas penambahan alat layanan;

Wewenang:

- Mengusulkan tarif layanan baru

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- Unit Keuangan
- Seluruh unit pelayanan

Eksternal

- Seluruh rekanan asuransi

Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633